



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. JALAN RAWAMANGUN MUKA, JAKARTA 13220, INDONESIA  
 TELP. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927.  
 FAX. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 304/SP/2004

### Tentang PENETAPAN BESARAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP) DAN DANA LAIN-LAIN BAGI MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2004-2005

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar serta peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana yang bersumber dari mahasiswa yang disebut dengan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana lain-lain bagi mahasiswa baru;
  - b. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran DPP dan Dana lain-lain di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta;
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
    - b. Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta;
  - f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

- g. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 435/SP/2003 tentang Penetapan besaran DPP dan DPPS bagi Mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2003-2004

- Memperhatikan:** 1. Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 24/H6-FIP/IV/2004, tanggal 26 April 2004.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 26 Pebruari 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**  
**Pertama :** Menetapkan besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana lain-lain bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2004-2005 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;  
**Kedua :** Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2004-2005 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya;  
**Ketiga :** Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2004

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Sutjipto  
NIP. 130 353 251

**Tembusan Yth.:**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ
7. Direktur PPs UNJ
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ
10. Kabag Keuangan UNJ.
11. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor : 304/SP/2004  
 Tanggal : 30 April 2004

No.	JURUSAN PROGRAM STUDI	JENJANG/ PROGRAM	D P P SATU SEMESTER		LAIN - LAIN HANYA SEKALI BAYAR	
			REGULER	NON REGULER	REGULER	NON REGULER
1.	MANAJEMEN PENDIDIKAN	S1 Kependidikan	0	1.000.000	0	200.000
2.	BIMBINGAN KONSELING	S1 Kependidikan	0	1.000.000	0	200.000
3.	PENDIDIKAN LUAR BIASA	S1 Kependidikan	0	800.000	0	200.000
4.	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	S1 Kependidikan	0	800.000	0	100.000
5.	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	S1 Kependidikan	0	800.000	0	200.000
6.	PENDIDIKAN ANAK/PGSD	DII Kependidikan	0	800.000	0	100.000
		S1 Kependidikan	0	900.000	0	100.000
7.	PENDIDIKAN ANAK PAUD	S1 Kependidikan	0	1.000.000	0	200.000
8.	PENDIDIKAN ANAK/PGTK	DII Kependidikan	0	800.000	0	100.000



Rektor,

Prof. Dr. Sutjipto  
 NIP. 130 353 251